

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

BEASISWA PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH (PAPM) UNTUK SISWA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk partisipasi Pemerintah Daerah di bidang pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali siswa dari keluarga yang mengalami kesulitan akses pendidikan menengah dilakukan dengan memberikan bantuan Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM);
- b. bahwa agar akses pendidikan dapat dijangkau secara efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang mengalami kesulitan akses pendidikan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH (PAPM) UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati atau Penjabat Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Dikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala Dinas Dikbudpora adalah Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Pangandaran.

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Keluarga Miskin adalah Keluarga Miskin yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin.
10. Akses Pendidikan adalah kemampuan untuk mengikuti Pendidikan Menengah dilihat dari jarak antara rumah dan sekolah dan kemampuan ekonomi untuk mengikuti Pendidikan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 2

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Kabupaten Pangandaran yang berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan akses pendidikan menengah, dapat diberikan Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM).

Pasal 3

Penerima Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora.

Pasal 4

Besaran Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM) sesuai dengan yang tercantum dalam DPA atau DPPA Dinas Dikbudpora.

Pasal 5

Pemberian Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran berkaitan dengan pemberian Beasiswa Peningkatan Akses Pendidikan Menengah (PAPM) di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Dikbudpora selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Dikbudpora mengajukan dokumen SPP yang disiapkan oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM atas nama Bendahara Pengeluaran;
- c. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran;
- d. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Dikbudpora menyalurkan dana kepada Kepala Sekolah melalui rekening masing-masing sekolah;
- e. bukti transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima dari Bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;
- f. Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pengeluaran atas dana beasiswa dimaksud kepada Kepala Dinas Dikbudpora disertai bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Dikbudpora.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 33